



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | LASMIN Bin DARWO; |
| 2. Tempat Lahir | : | Blora; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 23 Tahun / 12 Desember 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dukuh Blimbing Desa Gombang Rt. 002
Rw. 003 Kecamatan Bogorejo Kabupaten
Blora; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : | SD (Tamat); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/VIII/2018/Reskrim tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa Lasmin Bin Darwo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak Tanggal 16 November 2018 sampai dengan Tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-101/0.3.21/Ep.2/10/2018 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg Tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg Tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa LASMIN Bin DARWO beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-43/0.3.21/Ep.1/09/2018 yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LASMIN Bin DARWO telah bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa LASMIN Bin DARWO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penyewaan Yicam, Kamera 1300D dan Tripot dari RAMABIE Tanggal 19 Juli 2018;
 - 2 (dua) buah Doos Book Kamera Merk Canon 1300D beserta kartu garansi dan nota pembelian;

Dikembalikan kepada Saksi MUKLASIN Bin JASMIN (Alm)

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa LASMIN Bin DARWO.

- 1 (satu) lembar Kartu Pelajar MTs Negeri Sulang Kabupaten Rembang atas nama ERLANGGA PUTRA dengan NISN:004489671 Tanggal 18 Juli 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik/tanggapan* Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa LASMIN bin DARWO pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Perempatan Lampu Merah Sulang Turut Tanah Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib di Rental atau Tempat Sewa Kamera RAMABIE milik Saksi MUKLASIN bin JASMIN Desa Sukoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Saksi SATRIA SURYA MANDIRI bin SUROSO menyewa 2 (dua) buah Kamera merk Canon 1300 D, 1 (satu) buah Kamera Kecil atau Yicam dan 1 (satu) buah Tripot selama 1 (satu) hari atau 1 x 12 jam dengan biaya sewa Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi SATRIA SURYA MANDIRI bin SUROSO membayar uang muka sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara berpura-pura sebagai pelajar MTs Negeri Sulang Kabupaten Rembang dengan meninggalkan Kartu Pelajar Palsu.

Kemudian pada hari Selasa 24 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa LASMIN bin DARWO berkomunikasi dengan Saksi SATRIA SURYA MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUROSO melalui Forum Jual Beli Facebook dan Saksi SATRIA SURYA MANDIRI menawarkan 2 (dua) buah Kamera merk Canon 1300 D, kemudian Terdakwa bersedia membeli 2 (dua) buah Kamera merk Canon 1300 D, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi SATRIA SURYA MANDIRI di Perempatan Lampu Merah Sulang Turut Tanah Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk membeli 1 (satu) buah Kamera merk Canon 1300 D dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi SATRIA SURYA MANDIRI untuk membeli 1 (satu) buah Kamera merk Canon 1300 D dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) buah Kamera merk Canon 1300 D tidak dilengkapi dengan Doosbook maupun kuitansi pembelian dari Toko atau Penjual.

Setelah membeli 2 (dua) buah Kamera merk Canon 1300 D selanjutnya sekira seminggu kemudian Terdakwa menawarkan kamera tersebut melalui Forum jual beli Blora menggunakan akun yang bernama ARMIN, kemudian ada orang yang berniat membeli kamera tersebut, lalu Terdakwa mencantumkan Nomor HP : 085640898295 untuk berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya Terdakwa bertemu orang yang tidak dikenal untuk menjual 1 (satu) buah Kamera merk Canon 1300 D di depan Swalayan ADA Majapahit Semarang dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah Kamera merk Canon 1300 D kepada orang yang tidak dikenal di Alun-alun Kota Gresik dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi SATRIA SURYA MANDIRI, Saksi TEGUH PRASETYO yang merupakan anggota Polsek Rembang bersama anggota Polsek Rembang berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira Pukul 17.30 wib di depan pintu masuk Stadion Kabupaten Blora, selanjutnya Saksi TEGUH PRASETYO membawa Terdakwa ke Polsek Rembang.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUKLASIN bin JASMIN mengalami kerugian sebesar ± Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. MUKLASIN Bin JASMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa LASMIN Bin DARWO;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya kamera milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib Saksi kehilangan kamera bertempat dipersewaan atau rental kamera RAMABIE Rembang yang terletak di Desa Sukoharjo Kec. Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 Saksi dikabari oleh karyawan Saksi bernama M. NUR EFFENDI melalui pesan Whatsapps yang mengatakan ada penyewa 2 (dua) buah kamera merk Canon 1 (satu) buah kamera kecil merk Yicam, 1 (satu) buah kamera tripot merk Atlanta dengan jaminan kartu pelajar sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa setelah mendapat informasi kalau kamera milik Saksi hilang pada saat itu posisi Saksi berada di Tuban setelah mendapat informasi hilangnya kamera, Saksi langsung menuju ke tempat persewaan RAMABIE melihat kartu pelajar yang dijadikan jaminan sewa kamera tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama M. ARIFIN ALY AS'AD pergi ke MTs Negeri Sulang untuk mengecek kebenaran kartu pelajar tersebut, setelah sampai di sekolah tersebut bertemu dengan TU dan diketahui bahwa Kartu pelajar atas nama ERLANGGA adalah palsu karena di sekolah tersebut tidak ada siswa yang namanya ERLANGGA PUTRA lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa harga sewa 2 (dua) buah kamera tersebut semuanya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa yang melakukan kejahatan tersebut adalah SATRIA SURYA MANDIRI dan yang membeli adalah LASMIN (Terdakwa);
- Bahwa SATRIA pada waktu menyewa kamera ditempat Saksi selain meninggalkan kartu pelajar palsu atas nama ERLANGGA PUTRA sebagai siswa MTs Negeri Sulang juga meninggalkan Nomor HP 083862812700 namun sejak hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 nomor HP tersebut tidak aktif;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk menyewa kamera ditempat sewa RAMABIE milik Saksi memang hanya dengan KTP atau kartu pelajar saja tetapi Selain KTP atau kartu pelajar yang digunakan sebagai jaminan Saksi sebenarnya sudah menyampaikan kepada karyawan Saksi apabila menyewa kamera lebih dari 2 (dua) jaminannya akte atau ijazah. Tetapi saat itu karyawan Saksi tidak meminta Akte atau Ijazah kepada SATRIA;
 - Bahwa SATRIA menyewa kamera ditempat Saksi selama 1 (satu) hari SATRIA dan baru bayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kekurangannya sampai saat ini belum dibayar;
 - Bahwa pada saat hendak menyewa SATRIA mengatakan jika kameranya akan digunakan untuk foto-foto kegiatan reuni dipondok;
 - Bahwa kamera Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kamera merk Canon 1330D warna hitam dengan seri Body : 21118071030274887, No. Seri lensa : 214876000360 dan 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300D warna hitam dengan seri Body 211188073027483 No. Seri lensa :215576000360;
 - Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah kehilangan kamera;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu 1 (satu) kamera kerugiannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan kamera kecil seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tripot dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah mendapatkan penggantian atas hilangnya kamera Saksi yang disewa oleh SATRIA, pada waktu Diversi Saksi bertemu orang tuanya SATRIA SURYA MANDIRI dan Saksi mendapat penganti uang dari orang tuanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pelajar Mts Negeri Sulang Kabupaten Rembang atas nama ERLANGGA PUTRA dengan NISN :0044896671 tanggal 18 Juli 2016, 1 (satu) lembar nota penyewaan Yicam, Kamera 1300D, Kamera 1300D dan tripot dari RAMABIE REMBANG tanggal 19 Juli 2018, 2 (dua) buah Dos Book Kamera Merk Canon 1300D beserta kartu garansi dan Nota Pembelian dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD NUR EFEENDI bin SUWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa LASMIN Bin DARWO;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya kamera sewaan milik Saksi Korban MUKLASIN Bin JASMIN;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada dipersewaan rental kamera RAMABIE tersebut karena Saksi sebagai karyawan;
- Bahwa awal kejadiannya bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 19s.00 wib bertempat dipersewaan atau rental kamera RAMABIE Rembang yang beralamat di Desa Sukoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang milik Saksi Korban, ada seseorang yang tidak Saksi kenal mau menyewa 3 (tiga) buah kamera dengan jaminan kartu pelajar atas nama ERLANGGA PUTRA dan ERLANGGA PUTRA tidak membawa uang kemudian Saksi menghubungi MUKLASIN (korban) untuk menanyakan hal tersebut namun tidak diperbolehkan lalu Saksi bilang pada ERLANGGA PUTRA agar membawa ijazah atau akte selanjutnya ERLANGGA PUTRA tidak jadi menyewa kamera;
- Bahwa sekira Pukul 19.00 wib ERLANGGA PUTRA kembali dipersewaan kamera RAMABIE untuk menyewa 3 (tiga) buah kamera 1 (satu) buah Tripot tersebut lalu membayar uang muka sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan kartu pelajar tersebut dan selanjutnya Saksi membuat nota penyewaan dalam jangka waktu 1 (satu) hari namun sampai pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 kamera dan 1 (satu) buah Tripot belum dikembalikan;
- Bahwa karena kamera belum juga dikembalikan setelah waktu sewa habis, Saksi lalu menghubungi Saksi Korban untuk datang ketempat sewa rental kamera RAMABIE Rembang, Saksi Korban datang dengan M. ARIFIN ALY AS'AD selanjutnya pergi ke MTS sesuai dengan kartu pelajar untuk mencari kebenaran, setelah korban dan M. ARIFIN ALY AS'AD dari MTS Sulang mengatakan di MTS Sulang tidak ada siswa yang bernama ERLANGGA PUTRA;
- Bahwa Saksi meminjami kamera kepada ERLANGGA PUTRA dengan jaminan kartu pelajar karena Saksi hanya percaya, dan ternyata kartu pelajar tersebut palsu;
- Bahwa saat akan menyewa, katanya kamera mau dipergunakan untuk apa foto-foto reuni dipondok;
- Bahwa kamera yang disewa oleh ERLANGGA PUTRA yaitu 2 (dua) buah kamera merk Canon 1300D, 1 (satu) buah kamera kecil merk Yicam dan 1 (satu) buah Tripot merk Atlanta;
- Bahwa harga sewa untuk 2 (dua) kamera tersebut Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perharinya namun yang bersangkutan baru membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu menyewa kamera selama 1 (satu) hari;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh persewaan RAMABIE Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu dibuatkan surat perjanjian sewa kamera;
 - Bahwa karyawan persewaan kamera RAMABIE ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan ALMA PALUPI;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pelajar Mts Negeri Sulang Kabupaten Rembang atas nama ERLANGGA PUTRA dengan NISN :0044896671 tanggal 18 Juli 2016, 1 (satu) lembar nota penyewaan Yicam, Kamera 1300D, Kamera 1300D dan tripot dari RAMABIE REMBANG tanggal 19 Juli 2018, 2 (dua) buah Dos Book Kamera Merk Canon 1300D beserta kartu garansi dan Nota Pembelian dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TEGUH PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa LASMIN Bin DARWO;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya kamera sewaan milik Saksi Korban MUKLASIN Bin JASMIN pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib bertempat dipersewaan atau rental kamera RAMABIE Rembang yang terletak di Desa Sukoharjo Kec.Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa dan SATRIA SURYA MANDIRI karena Terdakwa telah membeli kamera dari SATRIA SURYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi menangkap SATRIA SURYA MANDIRI pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekira Pukul 15.00 wib bertempat di Desa Landoh Kec. Sulang, Kab. Rembang, dengan dipimpin oleh IPDA M. SAFI'I KARIM, SH dan kami dari team Unit Reskrim Polsek Rembang yang dipimpin oleh IPDA M. SAFI'I KARIM, SH telah menangkap LASMIN bin DARWO (Terdakwa) pada Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekira Pukul 17.30 wib di depan pintu masuk stadion sepakbola Blora;
- Bahwa SATRIA SURYA MANDIRI ditangkap karena melakukan penipuan berupa 2 (dua) buah kamera merk Canon 1300D, 1 (satu) buah kamera kecil merk Yicam, dan 1 (satu) buah Tripot merk atlanta dipersewaan kamera RAMABIE yang bertempat di Desa Sukoharjo, Kec.Rembang, Kab. Rembang, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib;
- Bahwa dari pengakuan SATRIA SURYA MANDIRI awalnya yang bersangkutan menyiapkan kartu pelajar palsu yang dibuat di warnet

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuju tempat sewa kamera RAMABIE dengan berpura-pura sebagai pelajar MTs Negeri Sulang atas nama ERLANGGA PUTRA sebagai jaminan sewa kamera;

- Bahwa karena SATRIA SURYA MANDIRI telah membawa kartu pelajar sebagai identitas sehingga dilayani saksi M. NUR EFFENDI akhirnya SATRIA SURYA MANDIRI menyewa 2 (dua) buah kamera merk Canon 1300D, 1 (satu) kamera kecil merk Yicam dan 1 (satu) buah Tripot merk Atlanta dan SATRIA SURYA MANDIRI telah membayar DP sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) hari setelah melewati jangka waktunya tidak dikembalikan barang-barang yang disewa tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan SATRIA SURYA MANDIRI jika kamera 2 (dua) buah kamera merk Canon 1300D dijual kepada seseorang melalui Grup Facebook yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika Terdakwa telah membeli 2 (dua) buah kamera merk Canon 1300D dengan harga : 1 (satu) kamera merk Canon 1300D dibeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kamera merk Canon 1300D dibeli dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300D dijual kepada seseorang yang tidak dikenal didepan ADA Semarang dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300D dijual lagi kepada seseorang yang tidak dikenal dialun-alun Gresi Jawa Timur dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pelajar Mts Negeri Sulang Kabupaten Rembang atas nama ERLANGGA PUTRA dengan NISN :0044896671 tanggal 18 Juli 2016, 1 (satu) lembar nota penyewaan Yicam, Kamera 1300D, Kamera 1300D dan tripot dari RAMABIE REMBANG tanggal 19 Juli 2018, 2 (dua) buah Dos Book Kamera Merk Canon 1300D beserta kartu garansi dan Nota Pembelian dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **SATRIA SURYA MANDIRI Bin SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa LASMIN Bin DARWO;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait kamera yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penipuan di tempat persewaan kamera atau rental RAMABIE yang beralamat di Desa Sukoharjo, Kec. Rembang pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib, dan Saksi sendirian melakukan perbuatan penipuan tersebut;
- Bahwa cara bagaimana Saksi melakukan penipuan tersebut awalnya Saksi berpura-pura sebagai pelajar MTs Negeri Sulang Kab. Rembang dengan meninggalkan identitas berupa Kartu Pelajar dengan identitas semua Saksi palsukan sebagai jaminan untuk menyewa kamera;
- Bahwa Saksi telah memalsukan identitas kartu pelajar tersebut yaitu nama Saksi ganti menjadi ERLANGGA PUTRA, lahir di Rembang, pada tanggal 26 Juni 2003 alamat Desa Kapasan Rt.001 Rw.001, Kec. Sulang, Kab. Rembang padahal data-data itu tidak benar;
- Bahwa Saksi sendiri yang mempunyai ide untuk membuat Kartu pelajar palsu tersebut;
- Bahwa Saksi membuat Kartu pelajar palsu tersebut diwarnet dan foto di Kartu Pelajar tersebut Saksi ambil dari internet;
- Bahwa Saksi menyewa kamera dipersewaan kamera RAMABIE sebanyak 2 (dua) buah kamera merk Canon 1300D, selain itu Saksi juga menyewa 1 (satu) buah kamera kecil atau Yicam dan 1 (satu) buah Tripot atau penyangga kamera;
- Bahwa Saksi menyewa 2 (dua) buah kamera merk Canon 1300 D, 1 (satu) buah kamera kecil atau Yicam dan tripot semua totalnya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu sehari dan telah membayar uang muka/DP sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) belum Saksi bayar;
- Bahwa Saksi menyewa kamera dipersewaan RAMABIE untuk berfoto-foto diri Saksi sendiri;
- Bahwa kamera yang Saksi sewa sudah Saksi jual kepada LASMIN (Terdakwa) alamat di Blora pertama pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 wib bertempat diperempatan lampu merah Sulang Kab. Rembang, saya menjual 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300 D dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kedua pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira Pukul 16.00 wib bertempat diperempatan lampu merah Sulang Kab. Rembang, saya menjual 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300 D dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Yicam dan Tripot, sudah disita oleh penyidik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui Facebook yang mana awalnya Saksi membuka Grup Facebook jual beli kamera lalu dan memasang iklan jual kamera di grup tersebut dan pada saat itu Terdakwa komentar di group Facebook tersebut menanyakan kamera tersebut dan Saksi menanggapi akhirnya Saksi inbox dengan Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga lalu setelah itu ketemuan di perempatan Sulang;
- Bahwa pada waktu menjual kamera kepada Terdakwa tidak ada kelengkapannya (Dosboknya) dan Terdakwa pun tidak menanyakan kelengkapannya;
- Bahwa pada waktu Saksi menjual kamera tersebut, Terdakwa tanya kamera milik siapa dan Saksi jawab kamera milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membuat identitas kartu pelajar palsu sudah 1 (satu) kali dan Saksi membuat rangkap 2 (dua);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pelajar Mts Negeri Sulang Kabupaten Rembang atas nama ERLANGGA PUTRA dengan NISN :0044896671 tanggal 18 Juli 2016, 1 (satu) lembar nota penyewaan Yicam, Kamera 1300D, Kamera 1300D dan tripod dari RAMABIE REMBANG tanggal 19 Juli 2018, 2 (dua) buah Dos Book Kamera Merk Canon 1300D beserta kartu garansi dan Nota Pembelian dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu pelajar Mts Negeri Sulang Kabupaten Rembang atas nama ERLANGGA PUTRA dengan NISN :0044896671 tanggal 18 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar nota penyewaan Yicam, Kamera 1300D, Kamera 1300D dan tripod dari RAMABIE REMBANG tanggal 19 Juli 2018;
- 2 (dua) buah Dos Book Kamera Merk Canon 1300D beserta kartu garansi dan Nota Pembelian;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa LASMIN Bin DARWO;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dirumah usaha kopi dan play station serta jual beli dan menyewakan kamera;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan usaha jual beli dan menyewakan kamera selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dan bisa membeli kamera dari SATRIASURYA MANDIRI melalui akun Facebook nya @SASUMA_PRO#12318 pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib saat di add oleh SATRIA SURYA MANDIRI lalu Terdakwa dan SATRIA SURYA MANDIRI saling inbox an dan menawarkan kamera merk Canon 1300D yang mau dijual akhirnya terjadi kesepakatan harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli kamera dari SATRIA SURYA MANDIRI alamat Desa Landoh, Kec Sulang, Kab. Rembang, Pertama pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 wib bertempat diperempatan lampu merah Sulang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Kedua pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira Pukul 16.00 wib bertempat diperempatan lampu merah Sulang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kamera dari SATRIA sebanyak 2 (dua) kali dengan jaraknya 2 (dua) minggu;
- Bahwa SATRIA menjual kamera karena SATRIA tidak punya uang untuk memperbaiki rumah orangtuanya dan pondokan;
- Bahwa awalnya oleh SATRIA kamera tersebut ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tawar karena 1 (satu) buah kamera Canon 1300D tidak ada cas dan tidak ada lensanya, kemudian 1 (satu) buah kamera Canon 1300D lensanya ada.
- Bahwa kamera-kamera yang Terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan Dos Booknya dan tidak ada kwitansi pembeliannya;
- Bahwa kondisi kamera yang Terdakwa beli dari SATRIA kondisinya masih bagus dan bisa dipakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kamera-kamera tersebut adalah untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa kamera tersebut sudah laku yaitu 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300D Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Semarang ketika itu didepan swalayan ADA dengan harga Rp1.700.000,00

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kamera lagi merk Canon 1300D Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di alun-alun kota Gresik Jawa Timur dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual lagi kamera tersebut di Semarang dan digresik awalnya Terdakwa menawarkan kedua kamera merk Canon 1300 D di akun Facebook milik Terdakwa yang bernama ARMIN melalui Grup Facebook jual beli Blora, dalam grup tersebut Terdakwa menulis nomor HP Terdakwa : 085640898295 kemudian ada peminat pembeli dari Semarang dan Gresik lalu terjadi komunikasi melalui WA, yang akhirnya terjadi;
- Bahwa sebenarnya dalam jual beli kamera harus lengkap dan resmi tapi SATRIA jual kamera tidak resmi tahunya dari facebook;
- Bahwa Terdakwa membeli kamera sebelumnya Terdakwa sudah punya 2 (dua) buah kamera untuk dipinjamkan.
- Bahwa Terdakwa menjual kamera tersebut kepada orang lain karena Terdakwa butuh uang dan sebelumnya Terdakwa pinjam uang kepada teman Terdakwa Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) kamera tersebut Terdakwa mendapat untung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk modal membuka warung kopi dan Terdakwa gunakan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selama Terdakwa berkecimpung dalam penyewaan kamera, Terdakwa belum pernah membeli kamera dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena harga tersebut memang tidak wajar untuk jenis kamera yang dijual SATRIA kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa mau membelinya karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena membeli dan menjual kembali barang-barang dari hasil kejahatan yakni berupa 1 (satu) buah kamera merk Canon 1330D warna hitam dengan seri Body : 21118071030274887, No. Seri lensa : 214876000360 dan 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300D warna hitam dengan seri Body 211188073027483 No. Seri lensa : 215576000360;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari orang yang bernama dari SATRIASURYA MANDIRI melalui akun Facebook nya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@SASUMA_PRO#12318 pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib;

- Bahwa benar, SATRIA SURYA MANDIRI mendapat kamera tersebut darimelakukan penipuan di tempat persewaan kamera atau rental RAMABIE yang beralamat di Desa Sukoharjo, Kec. Rembang pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib dengan berpura-pura sebagai pelajar MTs Negeri Sulang Kab. Rembang dengan meninggalkan identitas berupa Kartu Pelajar dengan identitas ERLANGGA PUTRA, lahir di Rembang, pada tanggal 26 Juni 2003 alamat Desa Kapasan Rt.001 Rw.001, Kec. Sulang, Kab. Rembang sebagai jaminan untuk menyewa kamera padahal data-data pada kartu pelajar itu tidak benar dan telah dipalsukan oleh SATRIA SURYA MANDIRI;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dan bisa membeli kamera dari SATRIA SURYA MANDIRI melalui akun Facebook nya @SASUMA_PRO#12318 pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib saat di add oleh SATRIA SURYA MANDIRI lalu Terdakwa dan SATRIA SURYA MANDIRI saling inbox an dan menawarkan kamera merk Canon 1300D yang mau dijual akhirnya terjadi kesepakatan harga tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli kamera dari SATRIA SURYA MANDIRI alamat Desa Landoh, Kec Sulang, Kab. Rembang, Pertama pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 wib bertempat diperempatan lampu merah Sulang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Kedua pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira Pukul 16.00 wib bertempat diperempatan lampu merah Sulang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jarak pembelian pertama dan kedua selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar, awalnya oleh SATRIA SURYA MANDIRI kamera tersebut ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian namun kemudian Terdakwa tawar dengan alasan karena 1 (satu) buah kamera Canon 1300D tidak ada cas dan tidak ada lensanya, kemudian 1 (satu) buah kamera Canon 1300D lensanya ada.
- Bahwa benar kamera-kamera yang Terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan Dos Booknya dan tidak ada kwitansi pembeliannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku jika kondisi kamera yang Terdakwa beli dari SATRIA kondisinya masih bagus dan bisa dipakai;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli kamera-kamera tersebut adalah untuk Terdakwa jual lagi dan kamera tersebut sudah laku yaitu 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300D Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Semarang ketika itu didepan swalayan ADA dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kamera lagi merk Canon 1300D Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di alun-alun kota Gresik Jawa Timur dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual lagi kamera tersebut di Semarang dan di Gresik awalnya Terdakwa menawarkan kedua kamera merk Canon 1300 D di akun Facebook milik Terdakwa yang bernama ARMIN melalui Grup Facebook jual beli Blora, dalam grup tersebut Terdakwa menulis nomor HP Terdakwa : 085640898295 kemudian ada peminat pembeli dari Semarang dan Gresik lalu terjadi komunikasi melalui WA, yang akhirnya terjadi;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) kamera tersebut Terdakwa mendapat untung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk modal membuka warung kopi dan Terdakwa gunakan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika selama Terdakwa berkecimpung dalam penyewaan kamera, Terdakwa belum pernah membeli kamera dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena harga tersebut memang tidak wajar untuk jenis kamera yang dijual SATRIA SUYA MANDIRI kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa mau membelinya karena harganya murah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa LASMIN Bin DARWO yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan yang dimaksud dengan untuk menarik keuntungan adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan secara ekonomi dari suatu barang yang didapat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwadi persidangan, jika Terdakwamembeli dan menjual kembali barang-barang dari hasil kejahatan yakni berupa 1 (satu) buah kamera merk Canon 1330D warna hitam dengan seri Body : 21118071030274887, No. Seri lensa : 214876000360 dan 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300D warna hitam dengan seri Body 211188073027483 No. Seri lensa : 215576000360;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari orang yang bernama dari SATRIA SURYA MANDIRI melalui akun Facebook nya @SASUMA_PRO#12318 pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dan bisa membeli kamera dari SATRIASURYA MANDIRI melalui akun Facebook nya @SASUMA_PRO#12318 pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekira Pukul 19.00 wib saat di add oleh SATRIA SURYA MANDIRI lalu Terdakwa dan SATRIA SURYA MANDIRI saling inbox an dan menawarkan kamera merk Canon 1300D yang mau dijual akhirnya terjadi kesepakatan harga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli kamera dari SATRIA SURYA MANDIRI alamat Desa Landoh, Kec Sulang, Kab. Rembang, Pertama pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 wib bertempat diperempatan lampu merah Sulang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Kedua pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira Pukul 16.00 wib bertempat diperempatan lampu merah Sulang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jarak pembelian pertama dan kedua selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa awalnya oleh SATRIA SURYA MANDIRI kamera tersebut ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian namun kemudian Terdakwa tawar dengan alasan karena 1 (satu) buah kamera Canon 1300D tidak ada cas dan tidak ada lensanya, kemudian 1 (satu) buah kamera Canon 1300D lensanya ada. Dan semua kamera yang Terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan Dos Booknya dan tidak ada kwitansi pembeliannya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli kamera-kamera tersebut adalah untuk Terdakwa jual lagi dan kamera tersebut sudah laku yaitu 1 (satu) buah kamera merk Canon 1300D Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Semarang ketika itu didepan swalayan ADA dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kamera lagi merk Canon 1300D Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di alun-alun kota Gresik Jawa Timur dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dari hasil penjualan 2 (dua) kamera tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk modal membuka warung kopi dan Terdakwa gunakan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat adanya usaha Terdakwa membeli 2 (dua) kamera seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam dua kali pembelian lalu menjualnya kembali kepada orang lain

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat selisih keuntungan yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perbuatan Terdakwa terlihat adanya keinginan untuk menarik keuntungan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dari membeli kamerayang tidak jelas asal usulnya tersebut dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi dan mendapat keuntungan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan artinya perbuatan ini dapat dilakukan baik karena disengaja maupun karena kealpaan atau kelalaian (*proparte dolus proparte culpa*);

Menimbang, bahwa Terdakwa keteranganTerdakwa di Persidangan jika Terdakwa telah mengetahui jika kamera-kamera yang Terdakwa beli dari SATRIA SURYA MANDIRI tersebut tidak dilengkapi dengan Dos Booknya dan tidak ada kwitansi pembeliannya dan Terdakwa mengakui jika selama Terdakwa berkecimpung dalam penyewaan kamera, Terdakwa belum pernah membeli kamera dengan jenis tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena harga tersebut memang tidak wajar untuk jenis kamera yang dijual SATRIA SUYA MANDIRI kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa mau membelinya karena harganya murah tanpa memperdulikan asal usul barang,sehingga dalam hal ini jika Terdakwa telah mengetahui jikaTerdakwa patut menolak membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwasebagai pembeli karena kelalaiannya dan ketidakhati-hatiannya sama sekali tidak memperdulikan asal usul kepemilikan yang sah terhadap terlebih lagi Terdakwa faktanya telah mengetahui jika besi yang dibeli adalah barang hasil curian namun dengan membeli dan mendapat harga murah dan niat dijual kembali dan memperoleh suatu keuntungan yang besar Terdakwa membelinya, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang buktiyang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanaserta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LASMIN Bin DARWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *PENADAHAN*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LASMIN Bin DARWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penyewaan Yicam, Kamera 1300D dan Tripot dari RAMABIE Tanggal 19 Juli 2018;
 - 2 (dua) buah Doos Book Kamera Merk Canon 1300D beserta kartu garansi dan nota pembelian;

Dikembalikan kepada Saksi MUKLASIN Bin JASMIN (Alm)

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa LASMIN Bin DARWO.

- 1 (satu) lembar Kartu Pelajar MTs Negeri Sulang Kabupaten Rembang atas nama ERLANGGA PUTRA dengan NISN:004489671 Tanggal 18 Juli 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari T.BENNY EKO SUPRIYADI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ERI SUTANTO,SH. dan DINA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPASARI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Rembang, putusan mana diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUMARTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dengan dihadiri oleh FARISAL KURNIAWAN AKBAR,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERI SUTANTO,SH

T.BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH

DINA PUSPASARI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SUMARTINI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21